



## PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA DI ERA DIGITAL

<sup>1</sup>Filda Evangelista Nababan, <sup>2</sup>Polin Prodigy Sirait,

<sup>3</sup>Michael Rio Hamonangan Manalu

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

Email: [fildaevangelistafh21@students.unnes.ac.id](mailto:fildaevangelistafh21@students.unnes.ac.id)

### Abstrak

Indonesia adalah negara demokrasi yang juga menganut ideologi negara kesejahteraan. Ideologi ini berdampak pada cara negara beroperasi, yang menjadi semakin penting dan berkembang. Semakin meluasnya pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah ternyata telah menimbulkan beberapa kemunduran bagi masyarakat luas, khususnya di bidang hukum publik. Penelitian ini bermaksud untuk dapat memahami bagaimana pengertian kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, serta bagaimana proses penyelesaiannya di dunia digital seperti sekarang ini. Secara khusus, penelitian ini akan melihat bagaimana konsep yang berhubungan satu sama lain. Karena semakin banyak orang yang menyadari kesulitan hukum di negara ini sebagai akibat dari globalisasi digital. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif analitis. Selain itu, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data guna mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pemerintah. Temuan penyelidikan menunjukkan bahwa pihak berwenang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan ilegal yang mereka lakukan karena tindakan ini terkait langsung dengan pelanggaran hukum dan melibatkan semacam tindakan melebihi atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan secara terang terangan, dan atau secara terselubung, yang dimana tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat pada aspek berbagai pihak dan juga Pemerintah itu sendiri.

**Kata Kunci :** PMHP, Hukum, Negara, Masyarakat

### Abstract

*Indonesia is a democratic country which also adheres to the welfare state ideology. This ideology has an impact on the way the state operates, which is becoming increasingly important and growing. The increasingly widespread implementation of the government's duties and authorities has in fact caused several setbacks for the wider community, especially in the field of public law. This research intends to be able to understand how unlawful activities carried out by the government are understood, and how the process of solving them in the digital world as it is today. In particular, this study will look at how the concepts relate to one another. Because more and more people are realizing the legal difficulties in this country as a result of digital globalization. In this study the descriptive research method was combined with an analytical normative juridical approach. In addition, library research methods are used to find data to find out how unlawful acts by authorities or the government. The findings of the investigation show that the authorities should be held accountable for*



*their illegal activities as these actions are directly related to violations of the law and involve some kind of excess or abuse of the powers conferred on them. These actions can be in the form of actions that are openly and/or covertly, where these actions can harm the community in terms of various parties and also the Government itself.*

**Keywords:** *PMHP, Law, State, Society*

### PENDAHULUAN

Saat ini, manusia hidup di zaman kontemporer yang dimana setiap orang menuntut segala sesuatu serba instan dan efisien . Pada masa kita sekarang ini, istilah tersebut seolah menjadi gambaran yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek fundamental kehidupan manusia masa kini. Semua praktik, kebiasaan, dan kepercayaan ini dianggap kuno, ketinggalan zaman, dan ketinggalan zaman karena tidak ada gambaran tepat dalam mendefinisikan zaman sekarang ini . Proses perubahan zaman semakin cepat, yang menimbulkan beberapa dampak berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menandakan bahwa ini merupakan pertanda munculnya era digital dengan berbagai komponennya yang dapat memudahkan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. termasuk memfasilitasi komunikasi dan arus informasi sehingga terasa lebih terhubung ke seluruh dunia daripada sebelumnya. Kemajuan teknologi ini berpotensi menghapus sekat-sekat geografis yang ada antar bangsa dan waktu(Sutadi, 2019). Produk digital yang ada saat ini semakin menghilangkan batas wilayah karena produk ini merupakan bentuk ruang virtual bagi setiap pihak untuk dapat melakukan berbagai aktivitas dengan menggunakan metode terkini. Melalui berbagai produk digital tersebut, seluruh masyarakat atau masyarakat dapat terkoneksi melalui internet, sehingga dapat melakukan interaksi dan dengan meningkatkan pergerakan arus informasi, khususnya informasi mengenai hukum. Internet saat ini telah menjadi media diskusi publik, tidak hanya tentang hobi dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga tentang kesehatan, hukum, dan lain-lain. Bidang hukum merupakan salah satu domain yang dapat diakses secara online, berbagai permasalahan hukum dapat diperoleh dengan mudah saat ini baik melalui website berita maupun melalui media sosial.(Utomo, 2020).

Perkembangan digital ini menjadi sebuah perhatian, ketika internet mulai menjadi sebuah media yang menyoroti bagaimana bidang hukum di Indonesia diterapkan. Indonesia merupakan negara, dimana negara mempunyai berbagai elemen krusial seperti pemerintahan, rakyat atau publik, wilayah serta pengakuan.(Lukman, 2002) Agar dapat menjadi sebuah negara yang utuh maka diperlukan empat persyaratan tersebut.(Halim & Indrianto, 2022) Pada dasarnya pemerintah merupakan lembaga yang diharuskan untuk mengupayakan terlaksananya proses pemerintahan sesuai dengan pengertian dari kekuasaan eksekutif yaitu sebagai alat kelengkapan negara, serta sebagai lembaga yang mengurus mengenai kegiatan administrasi negara. Perbuatan eksekutif dalam menjalankan perannya sebagai alat kelengkapan negara merupakan perbuatan yang seringkali didefinisikan sebagai tindakan negara. Sementara itu, upaya lembaga eksekutif dalam menjadi lembaga administrasi negara untuk dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan administrasi negara serta mendukung kekuasaan pemerintahan yang lebih mandiri dan berdaulat.(Simanjuntak, 2019)



Dalam beberapa kondisi, guna memenuhi kepastian hukum serta untuk memenuhi kebutuhan mengenai rasa adil, perlindungan, rasa nyaman yang diterima oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun keseluruhan secara publik. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditekankan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Yang dapat diartikan bahwa Setiap Masalah Yang Timbul Di Tengah Kehidupan Masyarakat diselesaikan melalui Hukum yang berlaku, Hal ini harus dilakukan mengingat ini merupakan akibat dari keberadaan pemerintahan yang memang diharuskan untuk berupaya untuk membuat dan menyusun kebijakan yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang menjadi warga negara pemerintahan tersebut. Akibat dari eksistensi sikap kebebasan bertindak pada lembaga administrasi dan pemerintahan negara, maka kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk melakukan perbuatan peyelewengan hukum yang kemudian dapat mengakibatkan munculnya kerugian terhadap pihak administrasi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka tindakan tersebut dapat digolongkan ilegal oleh pemerintah atau dapat disebut dengan sistem *onrechtmatige overheidsdaad*. Jika menurut sejarah Indonesia di bidang hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara (KUHP), yang termasuk dalam bidang hukum perdata. Sementara itu, dalam hukum administrasi peradilan, khususnya di Indonesia, masih belum ada ketentuan khusus mengenai pengertian PMH atau pelanggaran terhadap pejabat pemerintah atau eksekutif tertentu. (Fauzani & Rohman, 2020) Unsur-unsur dalam PMH yang tidak kunjung terungkap konsepnya kemudian mengakibatkan lembaga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Lembaga Pemerintah ataupun Pejabat Pemerintahan. Sehingga melihat kondisi ini, peneliti berkeinginan untuk menganalisis mengenai bagaimana konsep tindakan melawan hukum oleh badan lembaga pemerintah maupun pejabat pemerintahan tersebut. Serta bagaimana penerapan hukum untuk PMH di era globalisasi digital seperti sekarang.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang kami gunakan antara lain metode penelitian secara deskriptif menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dalam mengkaji peraturan perundang-undangan, dan serta menggunakan penelusuran data dengan metode penelitian kepustakaan (*literature review*) untuk mengetahui berbagai konsep dan penerapan hukum PMH di era digital. melalui berbagai referensi ilmiah baik berupa buku maupun artikel ilmiah, serta sumber lain yang relevan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi.

### **PEMBAHASAN**

#### **Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum, bila didefinisikan dengan cara yang tidak terlalu luas, biasanya melibatkan beberapa lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang biasanya dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk Kabinet dan pejabat. Sudah menjadi kelaziman bahwa akibat



kebebasan bertindak yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka kegiatan penyelenggaraan negara menyimpang dari ketentuan hukum yang bersangkutan (hukum positif), sehingga merugikan penyelenggaraan negara (Elim Riedel, 2018). Demi kepentingan umum dan kepastian hukum, kegiatan otoritas atau pejabat publik di ranah hukum publik telah membahayakan hak-hak individu baik organisasi maupun masyarakat hukum privat maupun sipil. (Jannah & Fatmawati, 2022). Agar tindakan tertentu diklasifikasikan sebagai ilegal, tindakan tersebut harus memenuhi semua bagian berikut dari tindakan tersebut: Fakta bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi. Perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan orang atau individu berwenang yang melakukannya. Meskipun secara hukum individu diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari undang-undang, ikut dalam menjalankan ketertiban umum, dan pengimplementasian kesusilaan, kegiatan dalam konteks ini terdiri dari tindakan aktif (melakukan sesuatu) dan tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu) (ketertiban dan kesusilaan umum). *Onrechtmatige overheidsdaad*, disebut juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (dalam hal ini pemerintah atau instansi atau pejabat pemerintahan yang berwenang), jika mengikuti dan mempelajari sejarah hukum di Indonesia maka akan ditemukan Pasal 1365 B.W (KUHPerdara), yang meliputi bidang hukum perdata "tindakan ilegal oleh otoritas." atau *Onrechtmatige overheidsdaad* yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda.

Tidak hanya itu, berdasarkan hukum yang ada maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan melanggar hukum namun kemudian tindakan ini disebut sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* Sementara itu, berdasarkan aturan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang No.30/2014, sehingga pada dasarnya setiap pihak yang berada dalam lembaga pemerintahan maupun menjabat posisi di pemerintahan tidak diperbolehkan dalam menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki, beberapa tindakan menyalahgunakan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi, tindakan melebihi wewenang yang dimiliki, tindakan mencampuradukkan wewenang, maupun tindakan sewenang-wenang terkait kekuasaan yang dimiliki. Ketika keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga berada di lingkungan eksternal dari domain kekuasaan yang diberikan dan bertentangan dengan tujuan otoritas, lembaga tersebut dapat dikatakan mencampuradukkan kekuasaan yang telah diberikan. Dalam hal suatu badan atau pejabat pemerintah diketahui melakukan perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan pada umumnya dapat mengajukan laporan dengan melakukan upaya hukum terhadap badan atau pihak dalam pemerintahan yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Hal ini memungkinkan badan atau pejabat pemerintah tersebut dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan hukum perdata yang dituangkan dalam UU No.30 Tahun 2014 (Jannah & Fatmawati, 2022).

Ketika Keputusan Hoogeraad dikeluarkan sehubungan dengan kasus *Lindenbaum vs. Cohen*, untuk pertama kalinya digunakan kata "perbuatan melawan hukum". Kasus tersebut muncul karena doktrin mempengaruhi pilihan pengadilan tentang bagaimana menangani kasus tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa asas ini memberikan tekanan dan pengaruh besar terhadap pengadilan untuk mengadopsi pengertian bersama tentang perbuatan melawan hukum



(onrechtmatige daad) 8 . Dalam Kata “perbuatan melawan hukum” dapat dilihat bahwa penggunaan kata tersebut masih bersifat generik. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum, termasuk pemerintah, sepanjang pelanggaran tersebut masih dilakukan dengan sengaja (overheids). Dalam perkembangannya, timbul sengketa secara terus menerus, yaitu badan atau pejabat pemerintah yang menjalankan tugasnya di bidang pelayanan publik sebagai penyelenggara negara dan menjadi salah satu pihak dalam gugatan, sehingga menimbulkan kerugian dalam suatu perbuatan.. Alasannya, kerugian tersebut disebabkan oleh suatu perbuatan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, itu dianggap sebagai langkah pertama dalam rangkaian peristiwa. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dan apabila pelaku tidak melaksanakan apa yang disebutkan dalam undang-undang, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, maka perbuatan tersebut dalam hal ini dianggap sudah melanggar hukum, yang berakibat dapat dituntut secara hukum. oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan keadaan tersebut, atau pelapor dalam keadaan tersebut.

Di Belanda, kasus Ostermann merupakan cikal bakal kasus onrechtmatige overheidsdaad. Kasus ini menyangkut upaya mendapatkan izin untuk mengekspor komoditas ke negara lain, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh lembaga terkait. Gugatan Ostermann dibatalkan di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding; Namun, Hoge Raad atau Mahkamah Agung Belanda menguatkan bahwa gugatan tersebut dengan alasan jika suatu perbuatan tersebut terklarifikasi melanggar peraturan perundang-undangan, maka dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlepas dari apakah peraturan yang dilanggar termasuk dalam yurisdiksi hukum publik atau hukum perdata; selain itu, pelanggaran hukum pidana juga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad (1924), badan yurisprudensi yang berkaitan dengan onrechtmatige overheidsdaad, juga dikenal sebagai penangkapan (Ostermann), didirikan sebagai akibat langsung dari Hoge Raad Keputusan.

### **Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum Lingkup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara**

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian dan memungkinkan korban menempuh jalur hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Kerugian yang diderita mungkin signifikan (misalnya, kerugian terkait kecelakaan kendaraan), atau mungkin sedikit (misalnya kecemasan atau penyakit). Dengan mengajukan tuduhan ini, korban berusaha untuk menerima ganti rugi baik dari sistem hukum pidana maupun sistem hukum perdata, yang keduanya memiliki konteks yang berbeda. Perbedaan utama terletak pada landasan hukum yang menjadi dasar peraturan tersebut, sifat peraturan itu sendiri, dan komponen-komponen yang terkait dengan keduanya. Perbuatan yang melanggar hukum pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang melawan hukum menurut hukum perdata disebut sebagai onrechtmatige daad, dan selanjutnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang juga dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW). Perbuatan melawan hukum yang dijelaskan



dalam Pasal 1365 KUH Perdata Jerman (BW) hanya mengatur tentang cara menuntut ganti rugi dari orang yang dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang diderita oleh korban. Penggantian ini bukan karena syarat-syarat perjanjian melainkan karena kesalahan yang dibuat. Perbedaan berikutnya adalah perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata sering disebut *onrechtmatige daad*, tetapi dalam konteks hukum pidana sering digunakan kata *wederrechtelijk*. Dalam konteks hukum perdata, “melawan” adalah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, seperti menuntut ganti rugi. Menurut kajian ilmu hukum, ada tiga (tiga) jenis perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa kesadaran dan atau tanpa kesengajaan atau kecerobohan, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian. Suatu perbuatan harus bertentangan dengan tanggung jawab hukum pelaku, tidak berkolerasi dengan hak subyektif individu lain, yang bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan, ketelitian agar dapat dikatakan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pasal 1365 KUHP, dijelaskan bahwa :

“Tiap tindakan yang melawan hukum dapat membawa kerugian terhadap pihak lain maka mewajibkan orang karena kesalahannya untuk membayarkan kerugian ini dalam rangka mengganti kerugian tersebut” (Putri, 2022).

Berdasarkan pasal tersebut maka terdapat beberapa unsur yang menjadi penanda terjadinya perbuatan melawan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapatnya tindakan
2. Tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum
3. Pihak terlapor harus memiliki kesalahan
4. Tindakan itu mengakibatkan kerugian
5. Terdapat sebab akibat tindakan dengan kerugian.

Perbuatan yang melawan hukum juga dimulai dengan perbuatan orang yang melakukannya, yang disepakati secara luas dan secara global bahwa perbuatan dalam konteks ini adalah melakukan sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak melakukan sesuatu (dalam arti pasif), seperti tidak melakukan sesuatu padahal mempunyai tanggung jawab hukum untuk melakukannya karena fakta bahwa hukum yang berlaku membebaskan kewajiban semacam itu kepadanya (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dengan demikian, tidak ada unsur “kesepakatan atau kesepakatan” untuk perbuatan melawan hukum, dan juga tidak ada unsur “alasan yang sah” sebagaimana ditentukan dalam kontrak untuk jenis perbuatan tersebut. Agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHP, hukum dan yurisprudensi mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam perbuatan yang dilakukannya. Akibatnya, pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak termasuk dalam konsep kewajiban tanpa kesalahan yang sering dikenal dengan istilah *strict liability*. Sekalipun kewajiban itu dikenakan dalam keadaan tertentu (*strict liability*), namun hal itu tidak didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata; melainkan didasarkan pada undang-undang lain yang telah disahkan.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah perlu mensyaratkan unsur “kesalahan” di samping unsur “melawan hukum” dalam perbuatan melawan hukum,



atau tidak cukup hanya “melanggar hukum”. Secara spesifik, pertanyaannya adalah apakah perlu disyaratkan adanya unsur “kesalahan” selain unsur “haram” dalam perbuatan melawan hukum. Untuk memberikan solusi atas masalah ini, tiga jalur penyelidikan yang berbeda telah berkembang sebagai berikut:

- A. Aliran pemikiran yang berpendapat bahwa cukup dengan melanggar hukum saja. Aliran ini menegaskan bahwa dengan adanya unsur melawan hukum, apalagi dalam arti luas, sudah termasuk unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak perlu lagi adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini karena aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum, apalagi dalam arti luas, sudah termasuk unsur kesesatan di dalamnya. Pola ini diikuti oleh perusahaan seperti Van Oven di Belanda, misalnya.
- B. Mazhab yang berpendapat bahwa wajib ada unsur kesalahan saja agar tidak benar. Sebaliknya, mazhab ini berpandangan bahwa sesuatu yang mengandung unsur kekeliruan, pasti juga mengandung unsur perbuatan melawan hukum; sehingga tidak perlu memasukkan unsur “haram” dalam perbuatan melawan hukum karena sudah mengandung bagian-bagian tersebut. Gerakan ini dapat dilihat misalnya pada nama Van Goudever yang berasal dari Belanda.
- C. Sekolah yang berpendapat bahwa itu wajib, meskipun ada bagian-bagian yang melawan hukum serta unsur-unsur yang tidak benar. Aliran pemikiran ketiga berpendapat bahwa agar suatu tindakan dianggap melanggar hukum, harus ada unsur pelanggaran hukum dan unsur kesalahan yang hadir secara bersamaan. Hal ini disebabkan karena hanya memiliki unsur pelanggaran hukum tidak selalu berarti memiliki unsur kesalahan.

Aliran ini diikuti di Belanda, misalnya oleh Meyers, dan dihormati di sana. Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam perbuatan melawan hukum, kesalahan baik dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”, serta kesalahan yang diperlukan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum. Dalam skenario khusus ini, hukum memandang kesalahan sebagai kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, lebih khusus lagi sikap yang khas dan khas dalam suatu komunitas. Konsep hukum yang dikenal sebagai standar “manusia normal dan berakal sehat” inilah yang dihasilkan ketika sikap seperti ini mengkristal.

Sementara itu, dikatakan sesuai dengan S.F. Marbun mengungkapkan, pelanggaran hukum dilakukan oleh aparat dengan beberapa komponen, yaitu:

1. Perilaku yang bertentangan langsung dengan hak hukum atau otoritas pemerintahan pihak ketiga
2. Perilaku yang secara langsung melanggar kewajiban hukum perusahaan itu sendiri
3. Perilaku yang melanggar standar perilaku yang layak yang telah ditetapkan
4. Tindakan berlawanan dengan prinsip hati-hati.

Syarat suatu perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan dengan adanya hubungan sebab akibat yang saling berhubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang telah ditimbulkan. Ada dua aliran pemikiran yang berbeda tentang sifat hubungan kausal: teori hubungan faktual dan teori sebab-akibat perkiraan. Kedua aliran pemikiran ini telah dikembangkan. "Fakta", atau apa yang sebenarnya terjadi, adalah satu-satunya hal yang penting untuk menentukan apa



yang menyebabkan sesuatu. Setiap sebab yang menimbulkan kerugian berpotensi menjadi sebab faktual, mengingat akibat (kerugian) tidak akan pernah terjadi tanpa adanya sebab. Jenis sebab dan akibat khusus ini kadang-kadang disebut sebagai hukum "tetapi untuk" atau "sine qua non" dalam badan hukum yang mengatur kegiatan ilegal.

Jika diperhatikan, kata "perbuatan melawan hukum" masih bersifat generik. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan terhadap siapa saja yang melanggar hukum, bahkan pemerintah, sepanjang pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja (overheids). Terjadi ketidaksepakatan dalam proses perkembangannya, dalam arti suatu instansi atau pejabat pemerintah menjadi salah satu pihak yang berperkara karena perbuatannya sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tanggung jawabnya di bidang pelayanan publik, yang menimbulkan kerugian bagi warga. Pasalnya, tindakan tersebut menyebabkan warga negara merugi (termasuk badan hukum perdata). Sekalipun ketentuannya sah dan akurat menurut undang-undang, perbuatan tata usaha negara ini dianggap sebagai perbuatan badan atau pejabat pemerintah yang melanggar hukum, yaitu salah eksekusi.

Hukum Acara Pidana Nomor 5 Tahun 1986, Hukum Acara Pidana Nomor 9 Tahun 2004, dan Hukum Acara Pidana Nomor 51 Tahun 2009 belum menegaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah. Berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP) terkhusus dalam Pasal 40 yang menegaskan dan menyatakan kewenangan memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perbuatan badan atau pejabat pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil berdasarkan Undang-undang ini, maka hukum dilaksanakan oleh sistem peradilan. Undang-undang ini berbanding terbalik dengan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (RUU AP), tata usaha negara atau peradilan tata usaha negara. Atas dasar undang-undang tersebut disebutkan bahwa beban yang dapat berupa pertanggungjawaban, tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini terjadi terlepas dari apakah subyek hukum yang dimaksud adalah orang, badan hukum, atau bahkan pemerintah (Robianti, 2018).

### **Penyelesaian Kasus PMH di Era Digital**

Pada dasarnya terdapat dua metode penyelesaian kasus PMH yaitu dapat melalui tindakan litigasi dengan melalui pengadilan, maupun dengan melalui alternative dispute resolution yaitu dengan cara menyelesaikan kasus dengan berdasarkan pada kesepakatan maupun rasa sukarela dari para pihak yang terkena kasus. (Salam, 2018) Berdasarkan UU No 5 tahun 1985 dan UU No 9 Tahun 2004 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat menyelesaikan kasus PMH melalui peradilan administrasi, maka pada dasarnya tujuan peradilan administrasi yaitu agar dapat memberi payung hukum serta hukum yang berkeadilan, bukan bagi publik semata, maupun juga untuk adm negara dalam mengutamakan dan memprioritaskan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih (Putri, 2022).



Terhadap pelanggaran hukum, bahkan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki dan atau memegang kekuasaan dalam pemerintahan, terdapat urgensi secara sah bagi perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan mendapatkan persamaan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini adalah akibat dari perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berada di garis depan untuk mendapatkan persamaan keadilan. Kompensasi atau tuntutan dapat diajukan terhadap badan hukum yang diketahui melakukan pelanggaran hukum, hal ini berlaku terlepas dari apakah badan hukum yang bersangkutan adalah perorangan, badan hukum, atau pemerintah. Perselisihan dan perselisihan dalam masyarakat adalah contoh masalah kemasyarakatan yang tumpang tindih dengan sistem hukum dan membutuhkan pendekatan penyelesaian yang komprehensif. Padahal masyarakat memiliki beragam teknik, mulai dari pendekatan yang lebih tradisional hingga penyelesaian yang lebih formal yang didasarkan pada aturan dan peraturan yang berlaku, untuk mencapai konsensus dalam proses penyelesaian konflik.

1. Litigasi melalui pengadilan, juga dikenal sebagai penyelesaian konflik yang dilakukan melalui tindakan di pengadilan adalah salah satu dari dua cara utama penyelesaian perselisihan. Metode lain dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif.
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Basuki Rekso Wibowo mengidentifikasi mekanismenya sebagai berikut:

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang disingkat dengan ADR, merupakan proses yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan hukum secara damai dan sukarela oleh semua pihak yang berkonflik. Metode penyelesaian sengketa alternatif meliputi negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Menyelesaikan konflik administrasi nasional yang timbul dari konflik kepentingan antara berbagai instansi pemerintah dan pejabat TUN. Kadang-kadang dapat diselesaikan secara damai melalui debat dan konsensus, tetapi di lain waktu dapat berkembang menjadi konflik hukum yang perlu diselesaikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pembentukan sengketa administrasi nasional tidak jarang, tetapi merupakan masalah yang harus ditangani dan dicari solusinya dengan cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: melalui upaya administratif dan melalui jalur hukum. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut pendapat Sjachran Basah tujuan dari peradilan administrasi ini adalah untuk memberi kepastian hukum dan juga perlindungan hukum. Hal ini tidak hanya berlaku untuk rakyat, tetapi juga untuk yang berwenang dan penyelenggara pemerintah negara untuk menjaga dan memelihara keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Untuk mewujudkan pemerintahan yang akurat, kuat, bersih, dan berwibawa dalam perwujudannya sebagai negara hukum pancasila, yang wajib memelihara ketertiban, ketenteraman, dan keamanan dalam penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya.



Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain peradilan biasa, peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah sarana perlindungan hukum yang bersifat menindas dan terkesan berat sebelah. Jenis perlindungan hukum yang dilaksanakan ini dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum kepada individu dengan melakukan tugas konseling, rujukan dan yudisial. Ketiga tugas tersebut dilaksanakan untuk menjamin dan memelihara interaksi yang harmonis antara rakyat dan pemerintah, sesuai dengan prinsip kerukunan yang terkandung dalam paham negara hukum Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut dan melihat begitu banyak terjadinya kasus PMH di Indonesia khususnya di era digital seperti sekarang. (Jannah & Fatmawati, 2022) Isu-isu hukum jauh lebih banyak diperbincangkan melalui internet, dimana penyebaran informasi terkait isu tersebut menyebar jauh lebih cepat. Dapat terhitung sudah berapa kasus mengenai penyelewengan kekuasaan pejabat terhadap hak-hak publik yang mengakibatkan kerugian, baik merupakan tindakan korupsi, tindakan penindasan terhadap pihak tertentu di masyarakat, dan lain sebagainya. (Gusman et al., 2021)

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa, karena keleluasaan yang diberikan kepada mereka, para penguasa tetap melakukan kegiatan yang melanggar hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan yang baru saja diberikan. Selain itu, masih kurangnya pemantauan dan pengawasan dari masyarakat yang dapat mengakibatkan kasus PMH seolah-olah tumbuh subur di Indonesia.

### **Saran**

Kita hanya bisa berharap ke depan masalah PMH ini bisa diusut secara tuntas untuk menekan angka penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Selain itu, kami sangat berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan terjadi peningkatan jumlah referensi dari literatur ilmiah yang membahas topik ini. Ini akan memungkinkan untuk meningkatkan tingkat literasi dan memberikan analisis yang lebih mendalam terkait PMH.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulah, U. (2016). *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa*. October, 13-14.
- Elim Riedel, C. P. (2018). Kewajiban Administratif Aparatur Sipil Negara Untuk Melindungi Dari Perbuatan Ilegal Yang Dilakukan Selama Melakukan Tugasnya. *Lex Administratum*, 6(4), 111-121.
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). *PELANGGARAN HUKUM YANG DITENTUKAN OLEH PENANGGUNG JAWAB PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis Perma Nomor 2 Tahun 2019) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ( PSHK ) dan Magister Ilmu Hukum FH UII Jalan Law. 2*, 19-39.
- Gusman, D., Rosari, A., & Pratama, A. P. R. (2021). Perlindungan Masyarakat Terhadap Perbuatan Ilegal yang Dilakukan Pemerintah melalui Konsultasi dan



- Arbitrase Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 161. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7914>
- Halim, C., & Indrianto, A. (2022). Perilaku pihak yang tidak pantas (Onrechtmatige Overheidsdaad) sehubungan dengan keputusan pengadilan: Sebuah Studi Kasus. *Justitia et Pax*, 38(1), 105–139. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>
- In accordance with the provisions of Article 1 paragraph 3 of the Constitution that was ratified in 1945, Indonesia is a legalistic state. In light of this, it may be deduced that any issues that manifest themselves in the midst of social life are handled by means of the relevant.* (2018). 3.
- Jannah, M., & Fatmawati, F. (2022). Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Yang Haram Menurut Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 52–62.
- Lukman, M. (2002). The Classification of Illegal Actions Taken by Rulers Together with Their Domains and Taxonomic Descriptions. *Perspektif*, 7(4), 204. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v7i4.291>
- Putri, W. R. (2022). Monograf Hukum dan Era Digital. In *Universitas Lampung*.
- Robianti, M. (2018). Pemeriksaan Hukum Mengenai Perjanjian Dagang Yang Menimbulkan Perbuatan Ilegal. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68–79. <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.347>
- Salam.(2018). Pematangan dari apa yang kemudian dikenal sebagai "Doktrin Tindakan Melawan Hukum Penguasa", 1(1), 33.
- Simanjuntak, E. P. (2019). Restatement on Judicial Jurisdiction in Administrative Tort. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 32. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.32-48>
- Sutadi, M. (2019). *Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa*.
- Utomo, S. (2020). PERMASALAHAN YANG DIHADAPI HUKUM MODERN DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL. *Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak*.
- Putriyana, Nia. 2014. Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Arena Hukum*. Vol 7 No 3. Hlm 431-456
- Prabowo, Kevin Julian. 2022. Kewenangan PTUN Dalam Memeriksa Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Publik. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*. Vol 1 No 1. Hlm 10-16
- Ii, B. A. B. (n.d.). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 127-45. 45–108.
- Jannah, M., & Fatmawati, F. (2022). Actions Committed by the Government That Are Illegal According to Islamic Constitutional Law. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 52–62.
- Robianti, M. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kontrak Yang Berujung Pada Perbuatan Melawan Hukum. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68–79. <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.347>